

**MANAJEMEN KONFLIK KEMAHASISWAAN DI
UIN SUNAN KALIJAGA:
Upaya Reformasi Manajemen Konflik Kemahasiswaan
dalam Kasus Pemilwa Menuju UIN Sunan Kalijaga
Word Class University”**

Maragustam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: maragustam@gmail.com

Abstract

The formation of the Student Election Committee (Pemilwa) today derived from the Student Executive Council (DEMA) through the Family of Student of UIN Sunan Kalijaga (KBMU) Number 1 at the year 2013. But with the publication of Decrees number 1741 at the year 2013, the establishment is a university leaders which the two of them have strong difference. As source of Student conflict are the existence of differences on the authority substantially between Decrees of Dirjen with KBMU. The problem to be answered is how the student conflict management, in case Pemilwa and how the sources of conflict in Pemilwa? This paper is expected to contribute the management of knowledge in higher education and practically contributing to be applied practically in this institutions regard to the student conflict management. The approach is qualitative and science conflict management. The analysis apply reduction, display, and verification of data and the instrument of research is the researcher himself through interview, participative observation and documents. The results on conflict management of pre- voting

in Pemilwa with (1) a compromise, namely with the steps are as follows (a) separation, and (b) return to the existing regulations, and (2) integrative way through consensus. Conflict management of post voting (1) separation, (2) return to the existing regulations based on Rector Decree, number 204.2 of the year 2015 (3) method of conflict reduction through cooling the atmosphere. The cooling atmosphere is taken by (a) the formation of fact finding team (2) the delay of time continuously while waiting for the answers from the fact finding team, (3) to train the committee of Orma-Suka, with the note «if the fact finding team finds the violations significantly, then Orma-Suka is dimisionered by law”. Meanwhile, as source of conflict is to (1) the differences in the rules used by the students namely KBMU, number 1 at the year of 2013, while UIN Sunan Kalijaga applied the Dirjen Decrees number 1741 at the year 2013, (2) the difference of interest from Pemilwa participants in implementing Pemilwa itself, (3) the contention and competition at the limited terms, namely in membership and positions in the structure of PPUMF and PPUMU, (4) the different interpretations on the guidelines of Pemilwa especially in the technical term of opened voting or closed system, and (5) the delay in voting on the actual time namely it was started at 08.00, but in fact it was just begun at around 11:00 pm.

Keywords: *management, conflict, student affairs, and Pemilwa*

Abstrak

Pembentukan Panitia Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) selama ini berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Demah) melalui Keluarga Besar Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (KBMU) Nomor 1 Tahun 2013. Namun dengan terbitnya SK Dirjen 1741 tahun 2013, maka pembentukannya adalah pimpinan universitas dimana antara keduanya syarat dengan perbedaan. Sebagai sumber konflik kemahasiswaan antara lain ialah adanya perbedaan kewenangan secara substansial antara SK Dirjen dengan KBMU. Masalah yang akan dijawab ialah bagaimana manajemen konflik kemahasiswaan dalam kasus Pemilwa dan bagaimana sumber-sumber konflik dalam pemilwa? Tulisan ini

diharapkan memberikan sumbangan keilmuan dalam manajemen pendidikan tinggi dan secara praktis memberikan sumbangan untuk diterapkan secara praksis di lembaga ini berkaitan dengan manajemen konflik kemahasiswaan. Pendekatannya kualitatif dan ilmu manajemen konflik, analisisnya memakai reduksi, display, dan verifikasi data dan instrumennya adalah peneliti sendiri melalui interviu, observasi partisipan dan dokumen. Hasil penelitian manajemen konflik pra pemungutan suara dalam pemilu dengan (1) jalan kompromi, dengan langkah-langkah (a) pemisahan, dan (b) kembali ke peraturan yang berlaku, dan (2) jalan integratif melalui konsensus. Manajemen konflik pasca pemungutan suara (1) cara pemisahan, (2) kembali ke peraturan yang berlaku sesuai SK Rektor Nomor 204.2 Tahun 2015, (3) metode pengurangan konflik melalui pendinginan suasana. Pendinginan suasana dilalui dengan cara (a) membentuk tim pencari pakta (2) terus menerus mengulur-ulur waktu sambil menunggu jawaban dari tim pencari pakta, (3) melantik pengurus Orma-Suka dengan catatan “jika tim pencari pakta menemukan pelanggaran yang signifikan maka kepengurusan Orma-Suka dibekukan demi hukum”. Sedangkan sebagai sumber konflik ialah (1) perbedaan aturan yang dipakai oleh mahasiswa yakni KBMU Nomor 1 Tahun 2013, sedangkan yang dipakai oleh UIN Sunan Kalijaga SK Dirjen 1741 Tahun 2013, (2) Perbedaan tujuan dari peserta pemilu dalam melaksanakan pemilu, (3) rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas yakni dalam keanggotaan dan jabatan dalam struktur PPUMF dan PPUMU, (4) penafsiran yang berbeda atas juknis Pemilu khususnya dalam teknis pemungutan suara terbuka atau tertutup, dan (5) penundaan dalam pemungutan suara dari waktu yang sesungguhnya yang seharusnya dimulai pukul 08.00, tapi nyatanya dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Kata kunci: manajemen, konflik, kemahasiswaan, dan pemilu.

A. Pendahuluan

Pemilu berfungsi memilih pengurus organisasi kemahasiswaan berupa Dema, Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-F), Senat Mahasiswa Fakultas

(Sema-F), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Perangkat Pemilwa (pemilihan mahasiswa) sebelum tahun 2015 adalah dibentuk oleh Demas dan Sema sebelum masa jabatan kedua organ ini berakhir. Perangkat Pemilwa itu ialah Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas (PPUMU), Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas (PPUMF), Tim Pengawas Pemilwa (Panwaslu), dan Tim Arbitrase. Namun sampai masa kepengurusan dua organ ini berakhir pada pertengahan tahun 2014 dan diperpanjang 6 bulan berikutnya, tetap belum dapat membentuk perangkat Pemilwa. Sehingga hal ini menimbulkan masalah serius di kalangan pimpinan UIN Sunan Kalijaga dan mahasiswa. Pertanyaannya siapa yang membentuk Perangkat Pemilwa? Jika diserahkan kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga, tentu tidak dapat diterima oleh mahasiswa. Sementara jika dibentuk oleh Demas dan Sema, tentu tidak punya legalitas hukum karena sudah habis masa jabatannya. Ini melahirkan sumber konflik.

Sumber konflik berikutnya ialah bahwa sebelum tahun 2013, yang dipakai sebagai aturan dalam Pemilwa dibuat oleh Demas dan Sema melalui piranti Keluarga Besar Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (KBMU) Nomor 1 Tahun 2013. Hasil dari KBMU antara lain menghasilkan aturan Pemilwa dan Organisasi Kemahasiswaan. Namun setelah tahun 2013, yang dipakai pengaturan Pemilwa adalah SK Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam yang di dalamnya termasuk aturan pemilwa. Antara produk KBMU Nomor 1 Tahun 2013 dan SK Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 tersebut terdapat perbedaan yang substansial. Antara lain (1) Periode kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dalam KBMU satu setengah tahun, sementara dalam SK Dirjen hanya satu tahun; (2) dalam KBMU untuk menjadi pengurus Ormawa, IPK hanya 3,00, sementara dalam SK Dirjen, IPK 3,25; (3) dalam KBMU pemilihan pengurus Ormawa dilakukan secara langsung, sementara dalam SK Dirjen adalah dengan sistem langsung dan perwakilan; dan (4) dalam KBMU yang membentuk dan memilih

perangkat Pemilwa adalah Dema dan Sema, sementara dalam SK Dirjen ditentukan oleh pimpinan perguruan tinggi, serta (5) dalam KBMU, yang menjadi calon pengurus Ormawa berasal dari (berbasis) partai-partai mahasiswa, sedangkan dalam SK Dirjen berasal dari (berbasis) prodi (program studi).

Disamping sumber konflik tersebut diatas, juga hasil studi pendahuluan ditemukan bahwa yang menjadi aktor intelektual (yang mengendalikan) partai-partai mahasiswa adalah berasal dari pengurus organisasi ekstra kampus yakni PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Pada hal dalam SK Dirjen 1741 Tahun 2013 tersebut organisasi ekstra tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, dan karenanya tidak diakui secara legal formal. Tentu dalam perbedaan ini harus dicari solusi biar tidak terjadi konflik antara kepentingan mahasiswa yang diwakili oleh pengurus KBMU dan pimpinan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pemilwa.

Konflik dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu hal sangat biasa terjadi. Sepanjang seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik. Seperti konflik antar perorangan dan antar kelompok merupakan bagian dari sejarah umat manusia. Berbagai macam keinginan seseorang, perbedaan pandangan, dan tidak terpenuhinya keinginan tersebut dapat berakhir dengan konflik. Jika konflik tidak dapat teratasi secara adil dan proposional, maka hal itu dapat menjadi konflik antar kelompok masyarakat. Sebuah konflik sering berawal dari persoalan kecil dan sederhana. Perbedaan sikap dan pendapat termasuk ketidak inginan untuk menerima orang lain, dapat menyebabkan konflik antarperorangan dan sebagainya (Fatah Syukur, 2011: 159). Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa melakukan semua kehendaknya dengan mengabaikan hak orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki kepentingan masing-masing, sehingga kumpulan dari kepentingan-kepentingan inilah yang harus mendapatkan respon yang positif

dan pengelolaan sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.

Di dalam setiap kegiatan tentunya membutuhkan sebuah konsep manajemen agar kegiatan yang akan diselenggarakan bisa berjalan dengan baik. Inti manajemen khususnya manajemen kemahasiswaan tertumpu pada bagaimana melaksanakan POAC (*planning, organizing, actuating* dan *controlling*) dalam kegiatan pelaksanaan pemilwa. Disinilah peran penting dari pimpinan UIN sunan Kalijaga dengan memberikan sebuah konsep besar sehingga kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan mendukung kegiatan dan atmosfer akademik di UIN Sunan Kalijaga.

Slogan UIN sebagai miniatur negara sudah melekat erat di dalam hati mahasiswanya. Slogan tersebut memberikan kekuatan tersendiri bagi mahasiswa untuk menerapkan prinsip-prinsip menjadi warga negara yang baik. Mahasiswa UIN memiliki sebuah harapan yang nyata untuk merasakan kehidupan di kampus yang sehat dan penuh rasa demokratis yang akan memberikan hak kepada setiap mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Penyampaian aspirasi ini tidak hanya ketika mereka berada di dalam kelas akan tetapi aktifitas mereka di luar kelas pun dapat mereka lakukan dengan gaya dan cara mereka masing-masing. Dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi yang intinya dari, oleh dan untuk warga kampus UIN Sunan Kalijaga, maka pengelolaan manajemen konflik kemahasiswaan terbuka harapan yang lebih positif guna mendukung visi universitas berkelas dunia. Jika tidak demikian, maka harapan *word class university* bidang studi Islam tinggal harapan belaka. Karena jika manajemen konflik kemahasiswaan tidak baik, maka membawa implikasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jika kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi terganggu berarti pula pasimis untuk menjadikan UIN kelas dunia dalam bidang studi Islam. Perlu diketahui bahwa kualitas sebuah perguruan tinggi adalah sejauh mana kualitas pilar perguruan tinggi pada Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri.

Demokrasi seyogyanya sudah di terapkan dengan baik dimanapun kita berada. Dengan penerapan demokrasi yang baik maka hak-hak setiap orang yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya akan terpenuhi. Penerapan demokrasi tidak hanya di dalam masyarakat luas akan tetapi juga di dalam perguruan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi sudah menjadi sebuah keharusan untuk memberikan fasilitas berupa pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa. Demokrasi mahasiswa salah satunya terwujud dari *good student governance* (tata kelola pemerintahan mahasiswa yang baik). Sistem ini dimulai dari bagaimana cara pemilihan pengurus Organisasi Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga (Orma-Suka) apakah berjalan dengan demokratis atau tidak. Pendidikan semacam ini sangat penting dilakukan oleh kampus mengingat bahwa kampus merupakan ujung tombak lembaga pendidikan yang akan mempersiapkan penerus-penerus bangsa khususnya dalam bidang perpolitikan yang bermartabat dan kesantunan. Jika mahasiswanya sudah buta akan politik maka ini menjadi hal yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Dari berbagai latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka fokus masalahnya adalah bagaimana manajemen konflik kemahasiswaan dalam kasus Pemilwa dan bagaimana sumber-sumber konflik dalam pemilwa?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatannya kualitatif dan pembahasannya dengan pendekatan ilmu manajemen konflik. Penentuan subjek ialah menggunakan purposive dan snowball sampling. Setelah diadakan studi pendahuluan, maka yang dianggap paling tahu tentang Pemilwa adalah wakil rektor dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, panitia persiapan pemilwa, perangkat pemilwa (PPUMU, PPUMF, Tim Arbitrase dan Panwaslu), dan partai-partai peserta pemilwa. Pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisisnya menggunakan model Milles dan Huberman yakni reduksi data, display data, dan verifikasi data dan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan

triangulasi yakni membandingkan atau mengecek balik dengan sesuatu yang berbeda dengan melakukan pengecekan terhadap hasil observasi dengan hasil wawancara dan membandingkan lagi dengan hasil dokumentasi.

B. Pembahasan

1. Sketsa Profil Singkat UIN Sunan Kalijaga

Universitas ini berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 yang diresmikan Tanggal 26 September 1951 dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, dan diubah menjadi Institut Agama Islam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960, yang upacara peresmian dilaksanakan Tanggal 24 Agustus 1960, kemudian melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang upacara peresmian dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 29 Sya>ban 1425 H (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bab II pasal (6) poin 3).

2. Tahun 1951-1960 Periode Rintisan

Periode ini dimulai dengan Penegerian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Pada Periode ini, terjadi pula peleburan PTAIN (didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950) dan ADIA (didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama *Al-Jami>ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*. pada periode ini, PTAIN berada di bawah

kepemimpinan KHR Moh Adnan (1951-1959) dan Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (1959-1960).

3. Tahun 1960-1972 Periode Peletakan Landasan

Periode ini ditandai dengan Peresmian IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada periode ini, terjadi pemisahan IAIN. Pertama berpusat di Yogyakarta dan kedua, berpusat di Jakarta berdasarkan Keputusan Agama Nomor 49 Tahun 1963 Tanggal 25 Februari 1963. Pada periode ini, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965. Pada periode ini telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimulai dengan pemindahan kampus lama (di Jalan Simanjuntak, yang sekarang menjadi gedung MAN 1 Yogyakarta) ke kampus baru yang jauh lebih luas (di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta). Sejumlah gedung fakultas dibangun dan di tengah-tengahnya dibangun pula sebuah masjid yang masih berdiri kokoh. Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini masih bersifat <bebas> karena mahasiswa diberi kesempatan untuk maju ujian setelah mereka benar-benar mempersiapkan diri. Adapun materi kurikulumnya masih mengacu pada kurikulum Timur Tengah (Universitas Al-Azhar, Mesir) yang telah dikembangkan pada masa PTAIN. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. RHA Soenarjo, SH (1960-1972).

4. Tahun 1972-1996 Periode Peletakan Landasan Akademik

Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga dipimpin secara berturut-turut oleh Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, MA (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983), Prof. Dr. HA Mu>in Umar (1983-1992) dan Prof. Dr. Simuh (1992-1996). Pada periode ini, pembangunan sarana prasarana fisik kampus meliputi pembangunan gedung Fakultas Dakwah, Perpustakaan, Program Pascasarjana, dan Rektorat dilanjutkan. Sistem pendidikan yang digunakan pada periode ini mulai bergeser dari <sistem liberal> ke <sistem terpimpin> dengan

mengintroduksi <sistem semester semu> dan akhirnya <sistem kredit semester murni>. Dari segi kurikulum, IAIN Sunan Kalijaga telah mengalami penyesuaian yang radikal dengan kebutuhan nasional bangsa Indonesia. Jumlah fakultas bertambah menjadi 5 (lima); yaitu Fakultas Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dibuka pada periode ini, tepatnya pada tahun akademik 1983/1984. Program Pascasarjana ini telah diawali dengan kegiatan-kegiatan akademik dalam bentuk short courses on Islamic studies dengan nama Post Graduate Course (PGC) dan Studi Purna Sarjana (PPS) yang diselenggarakan tanpa pemberian gelar setingkat Master. Untuk itu, pembukaan Program pAscasarjana pada dasawarsa delapan puluhan tersebut telah mengukuhkan fungsi IAIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademik tingkat tinggi setingkat di atas Program Strata Satu.

5. Tahun 1996-2001 Periode Pemantapan Akademik dan Manajemen

Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar (1997-2001). Pada periode ini, upaya peningkatan mutu akademik, khususnya mutu dosen (tenaga edukatif) dan mutu alumni, terus dilanjutkan. Para dosen dalam jumlah yang besar didorong dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, baik untuk tingkat Magister (S2) maupun Doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian pula peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga administratif dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan administrasi akademik. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan orientasi akademiknya dan mengokohkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jumlah tenaga dosen yang bergelar Doktor dan Guru Besar meningkat disertai dengan peningkatan dalam jumlah koleksi perpustakaan dan sistem layanannya.

6. Tahun 2001-2010 Periode Pengembangan Kelembagaan

Periode ini dapat disebut sebagai “Periode Transformasi”, karena, pada periode ini telah terjadi peristiwa penting dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air, yaitu Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Deklarasi UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004. Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah (2001-2005).

Pada periode kedua (2006-2010) dari kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah ditandai perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi. Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara *hadlarah an-nas*, *hadlarah al-ilm*, dan *hadlarah al-falsafah*. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Pemaduan dan pengaitan kedua bidang studi yang sebelumnya dipandang secara dimatral berbeda memungkinkan lahirnya pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi *rahmatan lil ‘alamin*.

7. Tahun 2010-2014 Periode Kebersamaan dan Kesejahteraan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/16522/2010 Tanggal 6 Desember 2010, Rektor untuk masa jabatan 2010-2014 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Musa Asy'arie. Seiring dengan perkembangan jaman dan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, dinilai organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditata kembali. Oleh karena itu, Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mengalami

perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013. Sesuai dengan Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang baru, dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh tiga Wakil Rektor yaitu: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama.

8. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi UIN Sunan Kalijaga ialah menjadi Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. Misinya (1) memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran, (2) mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat, (3) meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani, dan (4) membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sedangkan tujuannya ialah (1) menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkoneksi, (2) menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan, (3) menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan, (4) menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkoneksi, dan (5) membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bab I Pasal (3), pasal (4), dan pasal (5)).

9. Manajemen Konflik kemahasiswaan

Management diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Husaini Usman, 2008: 4). Manajemen merupakan proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (Nanang Fattah, 2000:1). Manajemen konflik kemahasiswaan berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian konflik antara mahasiswa, partai-partai mahasiswa, dan konflik antara mahasiswa dan pimpinan kampus untuk mencapai tujuan UIN Sunan Kalijaga dan untuk menjadikan Orma Suka berjalan efektif dan efisien. Konflik biasanya timbul dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah-masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. Konflik Orma Suka adalah ketidak sesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota kelompok-kelompok yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya-sumber daya berupa menjadi pengurus Orma Suka yang terbatas atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan tujuan, nilai atau persepsi. Ada tiga sudut pandang teori tentang pengertian konflik, yaitu tradisional, hubungan manusia, dan interaksional (Veitzal Rivai Zainal, dkk, 2013: 315). Menurut pandangan tradisional bahwa semua konflik adalah buruk dan negatif, disinonimkan dengan istilah kekerasan (*violence*), yang merugikan, tetapi harus dihindari dan diatasi. Pandangan hubungan manusia mengatakan bahwa konflik merupakan hasil wajar dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok. Sedangkan pandangan interaksional bahwa konflik tidak hanya suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja efektif. Lalu bagaimana penyelesaian konflik kemahasiswaan di UIN Sunan Kalijaga dalam kasus Pemilwa tahun 2015?

10. Tahapan penyelesaian konflik sebelum pemungutan suara dalam Pemilwa 2015

Menurut Ichsan Malik (Makalah, 2010: 7), sumber konflik di Indonesia ada lima yakni (1) konflik hubungan sosial, psikologis, stereotip, prasangka, stigmatisasi, (2) konflik struktural, ketimpangan dalam akses dan kontrol sumber daya, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan, (3) konflik kepentingan, pemuasan kebutuhan dan cara untuk memenuhinya mengorbankan orang lain, persaingan yang tidak sehat (politik, sosial, budaya), (4) konflik nilai nilai-adat, seperti perbedaan adat, nilai idiologis, implementasi nilai agama, dan (5) konflik data, seperti kurang informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, perbedaan interpretasi, pemalsuan sejarah. Secara teoritik ada beberapa cara manajemen (mengelola) konflik yaitu (1) metode **stimulasi konflik** digunakan untuk menimbulkan rangsangan anggota, karena anggota pasif yang disebabkan oleh situasi di mana konflik terlalu rendah, (2) metode **pengurangan konflik** digunakan untuk mengurangi antagonisme (permusuhan) yang ditimbulkan oleh konflik. Metode ini mengelola konflik melalui **pendinginan** suasana tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik, (3) metode **penyelesaian konflik** dengan tiga cara yakni (a) dominasi atau penekanan, (b) kompromi, dan (c) pemecahan masalah integratif (Veitzal Rivai Zainal, dkk, 2013: 328-331).

Lalu bagaimana pimpinan UIN Sunan Kalijaga menangani konflik kemahasiswaan dalam Pemilwa? Berdasarkan observasi dan wawancara bahwa langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Jalan kompromi

Pada awalnya pihak universitas dalam penyelesaian konflik dilakukan dengan cara **kompromi** dengan langkah-langkah sebagai berikut yakni (1) **pemisahan**, di mana pihak-pihak yang sedang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Namun

langkah ini ternyata belum selesai, maka ditempuh dengan cara (2) kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan supaya menyetujui bahwa peraturan-peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik. Aturan yang dipakai adalah SK Dirjen 1741 Tahun 2013, sementara sebagian partai peserta pemilu memakai hasil KBMU Nomor 1 Tahun 2013. Langkah penyelesaian konflik dengan cara kompromi cukup baik sekalipun belum selesai juga. Pada tahap ini dilakukan lobby-lobby politik, rapat-rapat di luar jam kerja, pendekatan personal dan budaya, dan pendekatan berbasis ideologi dengan menggerakkan para senior yang ada di tubuh PMII, HMI, IMM, dan KAMMI. Langkah ini mulai dapat titik terang permasalahan, tapi belum dapat menyelesaikan konflik secara keseluruhan.

b. Jalan integratif melalui konsensus

Penyelesaian konflik dengan metode integratif (secara menyeluruh) dengan cara **konsensus** yakni berbagai pihak yang sedang berkonflik bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik dan bukan mencari kemenangan satu pihak. Untuk mencapai konsensus ini pihak pimpinan membentuk panitia persiapan pemilu mahasiswa (P3M) yang beranggotakan 11 dosen dari perwakilan fakultas dengan SK Rektor Nomor 75 Tahun 2015 tertanggal 20 April 2015. Tim ini bernama “Tim Persiapan Pemilihan Umum Mahasiswa (P3M)”. Namun pihak mahasiswa menolak P3M ini karena tidak mengakomodasi dari perwakilan unsur mahasiswa dan partai-partai mahasiswa. Sebagai solusinya pimpinan universitas melakukan konsensus dengan membentuk P3M jilid 2, yang beranggotakan 11 orang dari unsur dosen dan dari 8 orang dari unsur mahasiswa dengan SK Rektor Nomor 105 Tahun 2015 tertanggal 4 Juni 2015 dengan nama “Panitia Persiapan Pemilihan Mahasiswa (P3M)” yang dapat disingkat P3M. Dari unsur mahasiswa ini mewakili dari utusan Dema-Sema demisioner dan unsur partai mahasiswa yakni Partai Rakyat Merdeka (PRM),

Partai Pencerahan, dan Partai Demokrasi Mahasiswa. Sedangkan unsur dosen tidak ada perubahan.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor: 105 Tahun 2015, tugas dan fungsi P3M adalah (1) mensosialisasikan kepada civitas akademika tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemilihan Pengurus Organisasi Mahasiswa Intra Kampus, (2) membentuk Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PPUM) intra kampus baik tingkat universitas maupun fakultas, (3) memberikan pembekalan tentang pelaksanaan Pemilwa kepada PPUM, dan (4) melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Disamping empat fungsi tersebut, tugas P3M khususnya unsur dosen adalah membuat draft juknis Pemilwa sebagai draft pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan SK Rektor tersebut maka P3M membuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat draft Juknis Pemilwa. Setelah selesai draftnya, lalu dibahas beberapa kali oleh internal P3M bersama pimpinan universitas dan fakultas bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Pembahasan draft juknis Pemilwa puncaknya melalui workshop pada hari Senin-Selasa, tanggal 26-27 Oktober 2015 di Kaliurang Yogyakarta. Workshop tersebut dihadiri oleh pimpinan bidang kemahasiswaan (Wakil Rektor dan para wakil dekan seluruh fakultas bidang kemahasiswaan dan kerjasama) dan P3M. Hasilnya adalah bentuk konsensus berupa kompromi atau mengakomodasi berbagai masukan dari unsur mahasiswa dan dosen, sekalipun hal itu tidak sesuai dengan SK Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 dan/atau KBMU Nomor 1 Tahun 2013. Diantara yang paling krusial mengenai wujud konsensus adalah sebagai berikut: **Pertama**, calon pengurus Orma Suka boleh dicalonkan oleh partai-partai mahasiswa dan boleh juga calon independen dari fakultas dan/atau prodi. Pada hal dalam SK Dirjen hanya calon independen berbasis prodi/jurusan yang boleh mencalonkan

diri. **Kedua**, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi calon pengurus Orma-Suka cukup 3,00, pada hal dalam SK Dirjen Diktis adalah minimal 3,25. **Ketiga**, pemilihan pengurus Orma-Suka diadakan dengan sistem langsung untuk memilih ketua/wakil ketua HMJ/HMPS, anggota Sema-F-Sema-U, dan memilih Ketua/Wakil Ketua Dema-F dan pemilihan sistem perwakilan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Dema U oleh anggota Sema-F dan perwakilan dari HMJ/HMPS melalui MUSMA (musyawarah mahasiswa) Sema-U. Yang terakhir ini sesuai dengan SK Dirjen. **Keempat**, perangkat Pemilwa terdiri dari Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas dan Fakultas (PPUMU dan PPUMF), Tim Panwaslu, dan Tim Arbitrase. Untuk Tim Arbitrase tidak sesuai dengan SK Dirjen, sedangkan PPUMU-PPUMF dan Panwaslu adalah sesuai. Hasil kompromi ini disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan nomor 204.2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus UIN Sunan Kalijaga (Orma-Suka) Tahun 2015.

2. P3M membentuk perangkat Pemilwa yakni PPUMU, PPUMF, Tim Panwaslu, dan Tim Arbitrase.

Untuk membentuk perangkat Pemilwa, P3M membuat langkah-langkah sebagai berikut; (1) membuka pendaftaran perangkat pemilwa yakni calon PPUMU, PPUMF, Tim Panwaslu dan Tim Arbitrase secara terbuka melalui Web UIN Sunan Kalijaga dengan kriteria sesuai juknis pemilwa, (2) para pendaftar dikumpulkan sesuai perangkat pemilwa yang dipilih, untuk menentukan struktur dan mengisi personalianya melalui mekanisme musyawarah mufakat dan/atau sistem voting, (3) mengusulkan ke rektor atau ke dekan sesuai tingkatannya untuk menerbitkan SK, yang untuk Rektor menerbitkan SK PPUMU, Tim Panwaslu, dan Tim Arbitrase dan untuk Dekan menerbitkan SK PPUMF. Langkah berikutnya mensosialisasikan juknis pemilwa, sekaligus pembekalan dengan dua tahapan; yakni **tahap pertama**, sosialisasi

kepada PPUMU dan PPUMF pada tanggal 16 Nopember 2015 dan **tahap kedua** sosialisasi bagi mahasiswa fakultas yang dilaksanakan pada tanggal 10-13 Nopember 2015. Berdasarkan hasil observasi, dalam penentuan struktur perangkat Pemilwa terjadi dinamika luar biasa bahkan konflik di kalangan mahasiswa terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi). Sumber konfliknya ialah pihak pimpinan universitas dan fakultas ingin anggota panitia itu menampung polarisasi gender, partai-partai mahasiswa, dan latar belakang organisasi (PMII, HMI, IMM, dan KAMMI) dan juga ada keseimbangan dalam pengisian personalianya antara partai-partai mahasiswa dan gender. Hal tersebut ditolak mahasiswa. Karena musyawarah mufakat *deadlock*, maka ditempuh dengan cara voting. Partai-partai mahasiswa tersebut adalah (1) Partai Demokrasi Mahasiswa (PDM), (2) Partai Pencerahan, dan (3) Partai Rakyat Merdeka (PRM), sedangkan latar belakang organisasi ekstra yang mengendalikan tiga partai itu adalah PMII untuk PRM, HMI dan IMM untuk Partai Pencerahan, dan KAMMI untuk PDM.

Dengan sistem voting maka kenyataannya baik PPUMU maupun PPUMF tidak seimbang, dan didominasi oleh partai PRM. Namun konflik itu bisa terselesaikan dengan cara kompromi yakni melakukan loby-loby politik antara partai-partai mahasiswa yang difasilitasi dan dimoderatori oleh pimpinan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan langkah kedua, ialah mengajukan nama-nama calon perangkat Pemilwa untuk menjadi anggota PPUMU, Panwaslu, dan Tim Arbitrase, diajukan ke rektor untuk mendapat pengesahan (SK Rektor), sedangkan untuk PPUMF diajukan ke Dekan untuk mendapat pengesahan (SK Dekan). Kalau dibuat dalam bentuk tabel manajemen konflik sebagai solusi sebelum diadakan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Manajemen Konflik Kemahasiswaan di UIN Sunan Kalijaga:

SK Dirjen 1741 Tahun 2013	KBMU Nomor 1 Tahun 2013	SK Rektor (sebagai solusi)	Perbedaan-Persamaan
Priode Kepengurusan Ormawa satu tahun	Satu setengah tahun	Satu setengah tahun	Berbeda: Bertambah 6 bulan dan sesuai dengan KBMU
IPK untuk calon pengurus 3,25	IPK untuk calon pengurus 3,00	IPK untuk calon pengurus 3,00	Berbeda dengan SK Dirjen dan sesuai dengan KBMU
Pemilihan pengurus Ormawa sistem perwakilan dan langsung	Pemilihan langsung	Pemilihan langsung dan perwakilan	Sama dengan SK Dirjen dan tidak sesuai dengan KBMU
Pembentukan perangkat Pemilwa dilakukan oleh Pimpinan universitas	Pembentukan perangkat Pemilwa ditentukan oleh Dema dan Sema	Pembentukannya ditentukan P3M (unsur dosen dan mahasiswa)	Berbeda baik SK Dirjen maupun KBMU
Perangkat Pemilwa hanya Panitia Pemilwa dan Pengawas Pemilwa	Perangkat Pemilwa adalah Panitia Pemilwa, Panwaslu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Perangkat Pemilwa: Panitia, Panwaslu, dan Tim Arbitrase.	Berbeda baik dengan SK Dirjen maupun KBMU
Calon Pengurus Ormawa diusulkan oleh Independen dari Prodi	Calon pengurus dicalonkan oleh partai-partai mahasiswa	Calon pengurus dicalonkan oleh partai-partai mahasiswa dan personal independen dari prodi	Berbeda baik dengan SK Dirjen maupun KBMU
Penyelesaian sengketa Pemilwa belum ada aturannya	Penyelesaian sengketa Pemilwa adalah KPU	Penyelesaian akhir sengketa Pemilwa adalah Tim Arbitrase	Berbeda baik dengan SK Dirjen maupun KBMU
Prosedur penyelesaian sengketa Pemilwa belum ada	Prosedur penyelesaian sengketa Pemilwa langsung ke KPU	Prosedur penyelesaian sengketa Pemilwa melalui PPUMF, lalu ke PPUMU, dan akhirnya ke Tim Arbitrase	Berbeda baik dengan SK Dirjen maupun KBMU

11. Penyelesaian konflik Pasca Pemungutan Suara dalam Pemilwa

Berdasarkan hasil observasi dan interviu (Rangkuman Interviu dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin, Riyanta, Inayah Rohmaniyah, Ustadhi Hamsah, Nurul Hak, Karwadi, dan Alimatul Qibtiyah, pada tanggal 16-27 Februari 2016 di UIN Sunan Kalijaga) serta dikuatkan dengan data dokumentasi, bahwa ternyata terjadi konflik antara partai-partai mahasiswa yakni antara PRM sebagai pemenang Pemilwa dengan PDM dan Partai Pencerahan sebagai pihak yang kalah. Puncak konflik itu adalah pengaduan mahasiswa kepada Ombudsman dengan nomor 0024/KLA/0223.2010/yg-10/11/206 menerima laporan secara terpisah masing-masing dari Anang Amirudin Nugroho dkk dan laporan dari Heman Kurniadi berkenaan dengan penyelenggaraan pemilwa UIN Sunan Kalijaga. Bahwa dalam pemilwa terjadi banyak dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilwa tersebut antara lain (1) karena adanya perubahan Petunjuk Teknis Pedoman Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus, (2) Pemilwa UIN Sunan Kalijaga untuk memilih Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dilaksanakan secara tertutup, (3) berkenaan dengan dugaan pelanggaran, Pelapor juga merasa pihak Rektorat UIN tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya selama proses pelaksanaan, pengawasan, dan pengamanan Pemilwa. Bahkan saat, sebelum dan sesudah Pemilwa diduga (4) terjadi banyak aksi kekerasan di lapangan, seperti aksi pemukulan dan pengeroyokan saat acara kampanye dialogis tanggal 30 Nopember 2015, pihak kampus tidak melakukan tindakan apapun. Berbagai pelanggaran dan kecurangan Pemilwa tersebut, pada tanggal 4 Desember 2015 telah dilaporkan ke Pihak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Pada saat itu telah dijanjikan akan memfasilitasi pertemuan/mediasi dengan mahasiswa UIN, tetapi sampai saat ini belum memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, dan pelapor berharap Rektor UIN Sunan Kalijaga menunda keputusan berkaitan dengan hasil Pemilwa dan melakukan penelitian serta

evaluasi, mengingat berbagai dugaan penyimpangan serta tindak kekerasan dan secara substansi legalitas juknis penyelenggaraan Pemilu diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dari Ombudsman berharap kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga dapat memberikan penjelasan berkenaan substansi permasalahan sebagaimana dikeluhkan pelapor. Demikian inti isi surat dari Ombudsman.

Sumber konflik pasca pemungutan suara tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni (1) tingkat jurusan/prodi/fakultas yakni untuk memilih Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dilaksanakan secara tertutup, pada hal seharusnya terbuka sehingga dapat disaksikan oleh seluruh warga kampus; (2) tingkat universitas yakni adanya perubahan Petunjuk Teknis Pedoman Pemilihan Pengurus Orma Suka berdasarkan SK Nomor 204.2 Tahun 2015, yang seharusnya tidak boleh ada aturan lain selain yang dikeluarkan oleh pimpinan universitas dan terjadi banyak aksi kekerasan di lapangan, seperti aksi pemukulan dan pengeroyokan saat acara kampanye dialogis tanggal 30 Nopember 2015, yang seharusnya tidak perlu terjadi karena sudah ada aturan yang jelas dalam SK Rektor nomor 204.2 tahun 2015. Untuk menyelesaikan konflik tingkat fakultas sebenarnya sudah ada aturannya dalam SK Rektor nomor 204.2 tahun 2015 Bab VII pasal 13 ayat (2) poin g, bahwa PPUMF bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat fakultas dan/atau jurusan. Jika pihak yang berkonflik tidak puas, dapat diselesaikan oleh PPUMU sebagai mana tertuang dalam Bab VII pasal 13 ayat (1) poin j. Jika langkah yang ditempuh oleh PPUMF dan PPUMU dalam menyelesaikan sengketa pemilu belum juga memuaskan pihak-pihak yang berkonflik, berbagai pihak yang tidak puas dapat mengadukannya ke Tim Arbitrase sesuai Bab VII Pasal 13 ayat (4). Dalam pada ayat (4) disebutkan bahwa tugas dan wewenang Tim Arbitrase (1) menerima laporan PPUMU dan/atau PPUMF tentang adanya sengketa pelaksanaan Pemilu dan hasilnya baik berkaitan dengan teknis maupun non teknis, (2) menyelesaikan sengketa Pemilu

yang tidak bisa diselesaikan panitia pelaksana tingkat universitas dan/atau tingkat fakultas; dan (3) keputusan Tim Arbitrase bersifat mutlak dan mengikat. Berdasarkan observasi dan wawancara tiga langkah tersebut (mengadukan masalah itu ke PPUMF, kemudian ke PPUMU, dan terakhir ke Tim Arbitrase) belum ditempuh oleh Anang Amirudin Nugroho, dkk dan Heman Kurniadi. Yang mereka tempuh adalah mengadukan hal tersebut ke pimpinan universitas sebagaimana tersebut dalam diktum aduan ke Ombudsman. Untuk menangani konflik ini pihak pimpinan universitas melakukan langkah-langkah penyelesaian konflik sebagai berikut:

Penyelesaian konflik dengan (1) cara pemisahan, di mana pihak-pihak yang sedang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Ternyata metode pemisahan ini belum berhasil sepenuhnya, maka pimpinan universitas menempuh cara (2) kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana sengketa dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan menyetujui yakni SK Rektor nomor 204.2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pengurus Orma Suka Tahun 2015. Cara kembali ke aturan juknis ini, ternyata juknis tersebut mereka tafsirkan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan partai mahasiswa. Sehingga cara ini tidak menyelesaikan masalah. Karena ternyata pihak mahasiswa mengadukan perkara ini bukan kepada PPUMF dan/atau ke PPUMU, dan/atau ke Tim Arbitrase tapi langsung ke pimpinan universitas. Kepada pimpinan universitas, pihak pelapor ingin pimpinan memfasilitasi pertemuan/mediasi dengan mahasiswa UIN, untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, dan pelapor berharap Rektor UIN Sunan Kalijaga menunda keputusan berkaitan dengan hasil Pemilwa dan melakukan penelitian serta evaluasi, mengingat berbagai dugaan penyimpangan serta tindak kekerasan dan secara substansi legalitas juknis penyelenggaraan Pemilwa diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun pimpinan universitas tidak memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi. Lalu pihak Ombudsman berharap kepada Rektor UIN Sunan

Kalijaga dapat memberikan penjelasan berkenaan substansi permasalahan sebagaimana dikeluhkan pelapor. Untuk itu pihak pimpinan universitas menempuh langkah (3) metode **pengurangan konflik** digunakan untuk mengurangi antagonisme (permusuhan) yang ditimbulkan oleh konflik. Metode ini mengelola konflik melalui **pendinginan** suasana tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Dalam pendinginan konflik ini, pimpinan universitas menempuh langkah-langkah, (1) membentuk tim pencari pakta yang anggotanya para dosen muda yang independen dan mewakili semua fakultas, (2) terus menerus menunda-nunda waktu dalam pengurangan konflik, dan setelah dingin situasinya, lalu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melantik Pengurus Orma Suka tanpa menunda keputusan berkaitan dengan hasil Pemilwa dan melakukan penelitian serta evaluasi dengan catatan. Catatan itu ialah jika dikemudian hari pencari pakta dapat membuktikan banyak dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilwa sesuai dengan aduan mahasiswa, maka Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat dibatalkan atau dibekukan demi hukum (Wawancara dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin, pada tanggal 22 Februari 2016 di Ruang Kerjanya). Sampai penelitian ini selesai pada bulan Desember 2016, Tim Pencari Pakta belum melaporkan hasil kerjanya ke pimpinan universitas. Untuk itu kepengurusan Orma-Suka berjalan sesuai dengan SK Rektor tersebut.

12. Sumber konflik manajemen kemahasiswaan

Secara teoritik faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya konflik dalam suatu organisasi antara lain adalah, (1) berbagai sumber daya yang langka, (2) perbedaan tujuan, (3) saling ketergantungan menjalankan tujuan, (4) perbedaan nilai atau persepsi, (5) gaya seseorang dalam bekerja, (6) ketidakjelasan organisasi dan (7) masalah-masalah komunikasi (<http://riyandari.blogspot.com/2010/02/manajemen-konflik-dalam-organisasi.html>, diakses tanggal 10 Nopember 3016). Karena sumber daya yang dimiliki organisasi terbatas maka perlu dialokasikan secara

proporsional. Dalam alokasi sumber daya tersebut suatu kelompok mungkin menerima kurang dari kelompok yang lain. Hal ini dapat menjadi sumber konflik. Dalam suatu organisasi Orma-Suka terdiri dari atas partai-partai mahasiswa yang bisa mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan tujuan dari berbagai bagian ini kalau kurang adanya koordinasi dapat menimbulkan adanya konflik. Saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan Organisasi merupakan gabungan dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Akibatnya kegiatan satu pihak mungkin dapat merugikan pihak lain. Dan ini merupakan sumber konflik pula. Perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai dan persepsi yang bisa mengarah ke timbulnya konflik. Selain sebab-sebab di atas, sebab-sebab lain yang mungkin dapat menimbulkan konflik dalam organisasi misalnya gaya seseorang dalam bekerja, ketidakjelasan organisasi dan masalah-masalah komunikasi. Berdasarkan observasi (Observasi pelaksanaan Pemilwa, tanggal 1-15 Desember 2016 di fakultas-fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga) dan didukung oleh hasil interviu (Rangkuman Interviui dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin, Riyanta, Inayah Rohmaniyah, Ustadi Hamsah, Nurul Hak, Karwadi, Alimatul Qibtiyah, Rohmat, dan Gunadi, pada tanggal 16-27 Februari 2016 di UIN Sunan Kalijaga). dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sumber konflik sebelum pemungutan suara adalah aturan yang digunakan berbeda. Mahasiswa memegang aturan yang mereka buat sendiri yakni hasil KBMU Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana yang selama ini dipakai sebagai aturan pemilwa, sedangkan pihak universitas berpedoman pada aturan SK Dirjen 1741 Tahun 2013. Namun hal terselesaikan dengan keluarnya SK Rektor nomor 204.2 Tahun 2051 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pengurus Orma-Suka Tahun 2015
2. Perbedaan tujuan dalam melaksanakan Pemilwa. Perbedaan tujuan itu dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai dan persepsi terhadap Pemilwa. Sebenarnya tujuan Pemilwa

sebagaimana disebutkan dalam SK Rektor Nomor 205.2 Tahun 2015 pasal (4) adalah untuk memilih pengurus Orma Suka berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/prodi, terwujudnya keberlangsungan kepengurusan Orma-Suka, dan terciptanya iklim akademis dan budaya demokrasi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Kalijaga. Namun kenyataannya tujuan para pengurus partai-partai mahasiswa ialah bagaimana memenangkan partainya dengan segala cara tanpa mengindahkan rambu-rambu juknis Pemilwa, iklim akademis dan budaya demokrasi, dan visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Kalijaga. Pada hal tujuan UIN Sunan Kalijaga sangat mulia dan bermartabat sebagai mana disebutkan dalam PMA RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Bab I pasal (5) yaitu (1) menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkoneksi, (2) menghasilkan sarjana yang beriman, (3) berakhlak mulia, (4) memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan, (5) menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan, (6) menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkoneksi, dan (7) membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni. Ini juga kurang sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 RI. Dalam UU ini disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi berfungsi (1) mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa; (2) mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; (3) memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan (4) mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (UU Nomor 12 Tahun 2012

RI tentang tentang Pendidikan Tinggi khususnya Paragraf 3 tentang Organisasi Kemahasiswaan Pasal 77).

3. Rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas seperti, perebutan mayoritas partai tertentu dalam keanggoatan dan jabatan dalam struktur PPUMF dan PPUMU. Menurut Riayanto dan Alimatul Qibtiyah, pembentukan panitia direbut oleh partai tertentu (tirani mayoritas) sehingga partai lain hanya sedikit anggotanya dalam PPUMF dan PPMU dan itupun sebatas seksi yang tidak begitu strategis, seperti seksi konsumsi dan perlengkapan (Wawancara dengan Riyanto dan Alimatul Qibtiyah , tanggal 20 Juni 2016 di ruang kerjanya masing-masing). Akibat dari tirani mayoritas ini membuat situasi di mana tirani mayoritas ini membuat kebijakan atau mengambil tindakan menguntungkan mayoritas itu, tanpa memperhatikan hak-hak atau kesejahteraan seluruh mahasiswa atau partai mahasiswa lainnya. Memang harus diakui bahwa demokrasi menyediakan ruang yang bebas bagi tiap individu dalam menyatakan pendapat dan keinginan yang ada padanya. Demokrasi menghanguskan oligarki dan keputusan diletakkan di ruang publik. Publik menjadi pemutus keputusan untuk kebaikan bersama. Demokrasi menjadi sebuah sistem yang terbaik (diantara pilihan terburuk) dalam menjaga kesetaraan. Namun demokrasi tidaklah seindah itu. Dalam kajiannya tentang demokrasi menyimpulkan bahwa demokrasi yang berprinsip «one people, one vote» justru bisa menciptakan tirani. Kebebasan yang diberikan kepada tiap individu justru berpotensi menciptakan anarkisme (dalam arti yang negatif). Suara mayoritas justru bisa menjadi momok yang akhirnya berubah menjadi momok menakutkan bagi kesetaraan itu sendiri. Ketika «one people» berarti «one vote» itu artinya voting menjadi solusi tertinggi. Dalam kondisi inilah, mengingatkan bahwa demokrasi bisa jadi berubah menjadi Tirani Mayoritas. Pada hal UIN Sunan Kalijaga adalah lembaga akademik yang menomor satukan keunggulan

akademik daripada keunggulan suara mayoritas. Demokrasi tidak hanya dengan sistem «one people» berarti «one vote» tetapi juga bisa demokrasi musyawarah mufakat. Demokrasi Musyawarah Mufakat adalah Suatu sistem Pemerintahan dimana dalam proses pemilihan wakil-wakil partai mahasiswa dalam panitia ditentukan berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh setiap partai-partai mahasiswa dari lapisan komunitas terkecil (yakni partai tingkat fakultas) sampai ke lapisan mahasiswa tingkat universitas. Masih menurut Riayanto (Wawancara dengan Riyanto (Wadek III FSH) di ruang kerjanya pada tanggal 20 Juni 2016). Akibat dari partai-partai yang sedikit anggotanya (kelompok minoritas) dalam PPUMU dan PPUMF, maka kinerja dalam mensukseskan Pemilwa sangat minim. Bahkan hanya mencari celah-celah kesalahan (*trouble maker*) dalam pemilwa.

4. Penafsiran yang berbeda atas juknis Pemilwa khususnya dalam teknis pemungutan suara. Dalam Bab XII pasal (23) poin 2, dikatakan bahwa pemungutan suara diselenggarakan di tiap-tiap TPS dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilwa. PPUMU dan PPUMF menafsirkannya tidak boleh ada orang lain kecuali panitia dan saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilwa. Dengan kata lain pemungutan suara dilaksanakan secara tertutup. Berbeda dengan penafsiran sebagian mahasiswa bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka dan siapa saja dapat menyaksikannya secara suka rela. Hanya yang wajib menyaksikan ialah saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilwa. Seperti halnya pemungutan suara dalam pemilu nasional. Hal itu dapat dilihat dalam surat Ombudsman kepada rektor dengan nomor 0024/KLA/0223.2010/yg-10/11/206. Dengan penafsiran berbeda peserta pemilwa lalu berdebat, dan dari perdebatan yang sempit itu, lahirlah hubungan yang tidak baik, lalu timbul konflik antara peserta

pemilwa. Hal itu juga dapat dilihat dalam surat Ombudsman seperti yang sudah disebutkan.

5. Penundaan dalam pemungutan suara dari waktu yang sesungguhnya. Sebagaimana yang tertera dalam jadwal bahwa pemungutan suara dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB. Menurut Riyanto kenyataannya pemungutan suara dimulai pada berkisar pukul 11.00 WIB (Hasil wawancara dengan Riyanto dan Alimatul Qibtiyah, tanggal 20 Juni 2016 di ruang kerjanya masing-masing). Jadi terlambat lebih kurang tiga jam. Akibat dari keterlambatan ini membawa dampak; (1) sebagian mahasiswa tidak menggunakan hak suaranya karena tidak sabar menunggu dan antrian terlalu panjang untuk memberikan suara dan (2) timbul kecurigaan diantara peserta pemilu bahwa keterlambatan tersebut adalah disengaja, agar peserta pemilu yang bukan pro kepada PPUMF tidak dapat memberikan hak suaranya. Perlu diketahui bahwa anggota PPUMF adalah mayoritas dari partai tertentu.

C. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen konflik kemahasiswaan diklasifikasikan menjadi dua; (1) pra pemungutan suara dan (2) pasca pemungutan suara. Cara yang ditempuh mengatasi konflik pra pemungutan suara dalam pemilu dengan (1) jalan kompromi, dengan langkah-langkah (a) pemisahan, dan (b) kembali ke peraturan yang berlaku, dan (2) jalan integratif melalui konsensus. Sedangkan manajemen konflik pasca pemungutan suara dilakukan dengan cara (1) pemisahan, (2) kembali ke peraturan yang berlaku sesuai SK Rektor Nomor 204.2 Tahun 2015, (3) metode pengurangan konflik melalui pendinginan suasana. Pendinginan suasana dilalui dengan cara (a) membentuk tim pencari pakta yang terdiri dari para dosen muda, (2) terus menerus mengulur-ngulur waktu sambil menunggu jawaban

dari tim pencari pakta, (3) melantik pengurus Orma-Suka setelah situasi kondusif dengan catatan “jika tim pencari pakta menemukan pelanggaran yang signifikan maka kepengurusan Orma-Suka dibekukan demi hukum”.

2. Sedangkan sebagai sumber konflik kemahasiswaan ialah (1) perbedaan aturan yang dipakai oleh mahasiswa yakni KBMU Nomor 1 Tahun 2013, sedangkan yang dipakai oleh UIN Sunan Kalijaga SK Dirjen 1741 Tahun 2013, (2) perbedaan tujuan dari peserta pemilu dalam melaksanakan pemilu, (3) rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas yakni dalam keanggotaan dan jabatan dalam struktur PPUMF dan PPUMU yang mengakibatkan terjadi tirani mayoritas oleh partai mahasiswa tertentu, (4) penafsiran yang berbeda atas juknis pemilu khususnya dalam teknis pemungutan suara apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup, dan (5) penundaan dalam pemungutan suara dari waktu yang sesungguhnya yang seharusnya dimulai pukul 08.00, tapi nyatanya dimulai terlambat tiga jam dari yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007.
- Dirjend Diktis Kementerian Agama RI, *Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dan Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013*.
- Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Ichsan Malik, *Asumsi Dasar, Sumber Konflik Dan Resolusi Konflik*, (makalah), 2010.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Matthew B Miles & A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

- Said Ruhpina, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara. 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya Cet 7*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Surat Keputusan Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Surat Keputusan Keluarga Besar Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (KBMU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang aturan Pemilwa dan Organisasi Kemahasiswaan.
- Surat Keputusan Rektor Nomor 204.2 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus.
- Surat Keputusan Rektor Nomor 105 Tahun 2015 tentang Panitia Persiapan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa).
- Surat Ombudsman dengan nomor 0024/KLA/0223.2010/yg-10/11/206 tentang menerima laporan (pengaduan) dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berkaitan dengan Pemilwa.
- Tim FKIP UMS, *Manajemen Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 RI tentang tentang Pendidikan Tinggi khususnya Paragraf 3 tentang Organisasi Kemahasiswaan Pasal 77.
- Veitzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Managemen*, Yogyakarta: BPFT, 2013.

halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan